



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muchtar Alias Nanang Bin Core;
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/15 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mangga Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu

Kabupaten Bulukumba;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa Muchtar Alias Nanang Bin Core ditangkap pada tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa Muchtar Alias Nanang Bin Core ditahan dalam tahanan Rutan/Lapas oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Asrianto.,S.H.,M.H., Muh. Albar.A.Y, S.H., dan Amriani Aman, S.H. Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Mataniari yang beralamat di Kompleks Btn Mayapada, Jalan Jambu, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 18 Februari 2024 dengan No 27/DAF.SK.Pid.Sus/2024/PN.Blk ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUCHTAR Alias NANANG Bin CORE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) sachet plastik bening kecil diduga bekas pakai narkotika jenis shabu ;
 - 2) 1 (satu) batang kaca pirex (bong) ;
 - 3) 1 (satu) sumbu perbakar;
 - 4) 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) ;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledooi secara tertulis tertanggal 6 Juni 2024 Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa bersikap sopan dan jujur dalam persidangan dan mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya atau seadil-adilnya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



PERTAMA :

Bahwa Terdakwa MUCHTAR Alias NANANG Bin CORE, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 21:00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jl. Mangga kelurahan caile kecamatan ujung bulu kabupaten bulukumba, kabupaten bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan Tindak Pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 Sekitar pukul 20.30 wita Tim anggota opsial Sat Narkoba Polres Bulukumba yakni diantaranya saksi MUHAMMAD ALI AGUS dan saksi RISNO PARAWANGSA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mangga, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, sehingga saksi MUHAMMAD ALI AGUS dan saksi RISNO PARAWANGSA bersama anggota opsial Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 wita saksi MUHAMMAD ALI AGUS dan saksi RISNO PARAWANGSA bersama anggota opsial Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya mendapati terdakwa sedang duduk ruang tamu di rumahnya, kemudian saksi Ali Agus dan saksi Risno Parawangsa bersama anggota opsial Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penggeledahan rumah sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening kecil bekas sisa pakai sabu, 1 (satu) batang kaca pirex, 1 (satu) sumbu pembakar, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dalam lemari pakaian milik terdakwa, setelah itu terdakwa dilakukan interogasi terkait "darimana ia peroleh sabu tersebut?" kemudian terdakwa mengatakan bahwa "saya memperoleh sabu tersebut dari saudara ADDING yang mendatangi kediaman saya pada saat saya mengerjakan kendaraannya.", setelah itu terdakwa menjelaskan proses yakni "saudara ADDING (DPO) memberikan sabu kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 13.00 wita saat terdakwa sedang memperbaiki motor, lalu datang saudara ADDING mengecek kendaraan miliknya yang diperbaiki oleh terdakwa yang pada saat itu saudara ADDING menawarkan kepada terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, setelah itu



saudara ADDING memberikan kepada terdakwa 1 (satu) saset plastik narkoba jenis sabu untuk dimasukkan ke kaca pirex, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil alat hisap sabu (bong) lalu terdakwa bersama saudara ADDING mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama diruang tamu rumah terdakwa. Kemudian saudara ADDING meninggalkan rumah terdakwa, setelah itu sekira pukul 18.00 wita terdakwa kembali mengkonsumsi sabu seorang diri dengan menggunakan sebagian dari 1 (satu) saset yang saudara ADDING berikan sebelumnya sampai hanya tersisa bekas pakai. Setelah terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa menyimpan di dalam lemari pakaian miliknya bersama dengan alat-alat penggunaan sabu lainnya”, kemudian setelah dilakukan interogasi oleh saksi Ali Agus dan saksi Risno Parawangsa bersama anggota opsial Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya terdakwa dibawa untuk menunjukkan dimana saudara ADDING berada, kemudian menuju ke tempat saudara ADDING di Desa Karassing, Kec. Herlang, Kab. Bulukumba. Namun saudara ADDING tidak ada ditempat tersebut sehingga tim opsial Polres bulukumba kesulitan untuk melacak dimana keberadaan saudara ADDING, sehingga atas kejadian tersebut terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan dibawah kekantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0292/NNF/I/2023 tanggal 23 Bulan Januari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, S.H.,M.Kes dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- 1) Barang bukti dengan kode 0682/2024/NNF 1(satu) sachet plastik bekas pakai, Uji Pendahuluan Positif Narkoba dan uji Konfirmasi Positif Metamfetamina;
- 2) Barang bukti dengan kode 0683/2024/NNF 1(satu) batang pipet kaca pireks, Uji Pendahuluan negatif Narkoba;
- 3) Barang bukti dengan kode 0684/NNF/2023 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik s, Uji Pendahuluan Positif Narkoba dan uji Konfirmasi Positif Metamfetamina;

- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MUCHTAR Alias NANANG Bin CORE, pada hari kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 21:00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jl. Mangga kelurahan caile kecamatan ujung bulu kabupaten bulukumba, kabupaten bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan Tindak Pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 Sekitar pukul 20.30 wita Tim anggota opsional Sat Narkoba Polres Bulukumba yakni diantaranya saksi MUHAMMAD ALI AGUS dan saksi RISNO PARAWANGSA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mangga, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, sehingga saksi MUHAMMAD ALI AGUS dan saksi RISNO PARAWANGSA bersama anggota opsional Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 wita saksi MUHAMMAD ALI AGUS dan saksi RISNO PARAWANGSA bersama anggota opsional Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya mendapati terdakwa sedang duduk ruang tamu di rumahnya, kemudian saksi Ali Agus dan saksi Risno Parawangsa bersama anggota opsional Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penggeledahan rumah sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening kecil bekas sisa pakai sabu, 1 (satu)

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Blik



batang kaca pirex, 1 (satu) sumbu pembakar, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dalam lemari pakaian milik terdakwa, setelah itu terdakwa dilakukan interogasi terkait "darimana ia peroleh sabu tersebut?" kemudian terdakwa mengatakan bahwa "saya memperoleh sabu tersebut dari saudara ADDING yang medatangi kediaman saya pada saat saya mengerjakan kendaraannya.", setelah itu terdakwa menjelaskan proses yakni "saudara ADDING (DPO) memberikan sabu kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 13.00 wita saat terdakwa sedang memperbaiki motor, lalu datang saudara ADDING mengecek kendaraan miliknya yang diperbaiki oleh terdakwa yang pada saat itu saudara ADDING menawarkan kepada terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, setelah itu saudara ADDING memberikan kepada terdakwa 1 (satu) saset plastik narkotika jenis sabu untuk dimasukkan ke kaca pirex, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil alat hisap sabu (bong) lalu terdakwa bersama saudara ADDING mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama diruang tamu rumah terdakwa. Kemudian saudara ADDING meninggalkan rumah terdakwa, setelah itu sekira pukul 18.00 wita terdakwa kembali mengkonsumsi sabu seorang diri dengan menggunakan sebagian dari 1 (satu) saset yang saudara ADDING berikan sebelumnya sampai hanya tersisa bekas pakai. Setelah terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa menyimpan di dalam lemari pakaian miliknya bersama dengan alat-alat penggunaan sabu lainnya", kemudian setelah dilakukan interogasi oleh saksi Ali Agus dan saksi Risno Parawangsa bersama anggota opsial Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya terdakwa dibawa untuk menunjukkan dimana saudara ADDING berada, kemudian menuju ke tempat saudara ADDING di Desa Karassing, Kec. Herlang, Kab. Bulukumba. Namun saudara ADDING tidak ada ditempat tersebut sehingga tim opsial Polres Bulukumba kesulitan untuk melacak dimana keberadaan saudara ADDING, sehingga atas kejadian tersebut terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan dibawah kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0292/NNF/I/2023 tanggal 23 Bulan Januari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, S.H.,M.Kes dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Barang bukti dengan kode 0682/2024/NNF 1(satu) sachet plastik bekas pakai, Uji Pendahuluan Positif Narkotika dan uji Konfirmasi Positif Metamfetamina;

2) Barang bukti dengan kode 0683/2024/NNF 1(satu) batang pipet kaca pireks, Uji Pendahuluan negatif Narkotika;

3) Barang bukti dengan kode 0684/NNF/2023 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik MUCHTAR Alias NANANG, Uji Pendahuluan Positif Narkotika dan uji Konfirmasi Positif Metamfetamina;

- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa MUCHTAR Alias NANANG Bin CORE, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 21:00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jl. Mangga kelurahan caile kecamatan ujung bulu kabupaten bulukumba, kabupaten bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan Tindak Pidana "Menyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 Sekitar pukul 20.30 wita Tim anggota opsional Sat Narkoba Polres Bulukumba yakni diantaranya saksi MUHAMMAD ALI AGUS dan saksi RISNO PARAWANGSA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mangga, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba sering terjadi penyalahgunaan narkotika

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Blk



jenis sabu, sehingga saksi MUHAMMAD ALI AGUS dan saksi RISNO PARAWANGSA bersama anggota opsnel Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 wita saksi MUHAMMAD ALI AGUS dan saksi RISNO PARAWANGSA bersama anggota opsnel Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya mendapati terdakwa sedang duduk ruang tamu di rumahnya, kemudian saksi Ali Agus dan saksi Risno Parawangsa bersama anggota opsnel Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penggeledahan rumah sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening kecil bekas sisa pakai sabu, 1 (satu) batang kaca pirex, 1 (satu) sumbu pembakar, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dalam lemari pakaian milik terdakwa, setelah itu terdakwa dilakukan interogasi terkait "darimana ia peroleh sabu tersebut?" kemudian terdakwa mengatakan bahwa "saya memperoleh sabu tersebut dari saudara ADDING yang medatangi kediaman saya pada saat saya mengerjakan kendaraannya.", setelah itu terdakwa menjelaskan proses yakni "saudara ADDING (DPO) memberikan sabu kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 13.00 wita saat terdakwa sedang memperbaiki motor, lalu datang saudara ADDING mengecek kendaraan miliknya yang diperbaiki oleh terdakwa yang pada saat itu saudara ADDING menawarkan kepada terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, setelah itu saudara ADDING memberikan kepada terdakwa 1 (satu) saset plastik narkotika jenis sabu untuk dimasukkan ke kaca pirex, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil alat hisap sabu (bong) lalu terdakwa bersama saudara ADDING mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama di ruang tamu rumah terdakwa. Kemudian saudara ADDING meninggalkan rumah terdakwa, setelah itu sekira pukul 18.00 wita terdakwa kembali mengkonsumsi sabu seorang diri dengan menggunakan sebagian dari 1 (satu) saset yang saudara ADDING berikan sebelumnya sampai hanya tersisa bekas pakai. Setelah terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa menyimpan di dalam lemari pakaian miliknya bersama dengan alat-alat penggunaan sabu lainnya", kemudian setelah dilakukan interogasi oleh saksi Ali Agus dan saksi Risno Parawangsa bersama anggota opsnel Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya terdakwa dibawa untuk menunjukkan dimana saudara ADDING berada, kemudian menuju ke tempat saudara ADDING di Desa Karassing, Kec. Herlang, Kab. Bulukumba. Namun saudara ADDING tidak ada ditempat tersebut sehingga tim opsnel Polres Bulukumba kesulitan untuk melacak

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Blk



dimana keberadaan saudara ADDING, sehingga atas kejadian tersebut terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan dibawah kekantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Jenis shabu dari Lelaki ADDING sebanyak 2 (dua) kali yang mana terdakwa gunakan hanya semata-mata untuk dikonsumsi tidak diperuntukkan untuk tujuan lain.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0292/NNF/I/2023 tanggal 23 Bulan Januari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, S.H.,M.Kes dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

1) Barang bukti dengan kode 0682/2024/NNF 1(satu) sachet plastik bekas pakai, Uji Pendahuluan Positif Narkotika dan uji Konfirmasi Positif Metamfetamina;

2) Barang bukti dengan kode 0683/2024/NNF 1(satu) batang pipet kaca pireks, Uji Pendahuluan negatif Narkotika;

3) Barang bukti dengan kode 0684/NNF/2023 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik MUCHTAR Alias NANANG, Uji Pendahuluan Positif Narkotika dan uji Konfirmasi Positif Metamfetamina;

- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan menggunakan narkotika bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Ali Agus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengerti sebab saksi diperiksa sehubungan dengan penyalagunaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa Muchtar Alias Nanang Bin Core;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 Sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Mangga, Kelurahan Caile, Kecamatan. Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 Sekitar pukul 20.30 WITA saksi bersama anggota opsnel Sat Narkoba Polres Bulukumba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mangga, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, sehingga saksi bersama anggota opsnel Sat Narkoba Polres Bulukumba menindaklanjuti informasi tersebut, sehingga pada pukul 21.00 WITA saksi mendapati Terdakwa sedang duduk ruang tamu di rumahnya, kemudian saksi bersama anggota opsnel Sat Narkoba Polres Bulukumba menjelaskan kepada Terdakwa bahwa saksi merupakan pihak kepolisian yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat ini biasa terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu setelah menjelaskannya kemudian saksi bersama anggota opsnel Sat Narkoba Polres Bulukumba melakukan pengeledahan rumah dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening kecil bekas sisa pakai sabu, 1 (dua) batang kaca pirex, 1 (satu) sumbu pembakar dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) pada lemari pakaian milik Terdakwa;
- Bahwa setelah diintogasi Terdakwa mengaku mendapatkan sabu dari Lel. Adding;
- Bahwa menurut Terdakwa Lel. Adding (DPO) memberikan secara cuma-cuma kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa dan Lel. Adding memakai Narkotika secara bersama-sama ;
- Bahwa Terdakwa bekerja dibengkel dan narkotika jenis abu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki iin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan menyatakan bahwa plastic yang ditemukan saksi sudah kosong habis digunakan Bersama Lel. Adding;

2. Risno Prawansa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti sebab saksi diperiksa sehubungan dengan penyalagunaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa Muchtar Alias Nanang Bin Core;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 Sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Mangga, Kelurahan Caile, Kecamatan. Ujung

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Blk



Bulu, Kabupaten Bulukumba tepatnya dirumah Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 Sekitar pukul 20.30 WITA saksi bersama anggota opsnel Sat Narkoba Polres Bulukumba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mangga, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, sehingga saksi bersama anggota opsnel Sat Narkoba Polres Bulukumba menindaklanjuti informasi tersebut, sehingga pada pukul 21.00 WITA saksi mendapati Terdakwa sedang duduk ruang tamu di rumahnya, kemudian saksi bersama anggota opsnel Sat Narkoba Polres Bulukumba menjelaskan kepada Terdakwa bahwa saksi merupakan pihak kepolisian yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat ini biasa terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu setelah menjelaskannya kemudian saksi bersama anggota opsnel Sat Narkoba Polres Bulukumba melakukan pengeledahan rumah dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening kecil bekas sisa pakai sabu, 1 (dua) batang kaca pirex, 1 (satu) sumbu pembakar dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) pada lemari pakaian milik Terdakwa;
- Bahwa setelah diintogasi Terdakwa mengaku mendapatkan sabu dari Lel. Adding;
- Bahwa menurut Terdakwa Lel. Adding (DPO) memberikan secara cuma-cuma kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa dan Lel. Adding memakai Narkoba secara bersama-sama ;
- Bahwa Terdakwa bekerja dibengkel dan narkoba jenis abu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki iin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan menyatakan bahwa plastic yang ditemukan saksi sudah kosong habis digunakan Bersama Lel. Adding;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa di tangkap hari kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WITA, bertempat di Jalan Mangga kelurahan caile kecamatan ujung bulu kabupaten bulukumba, tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Terdakwa



sedang berada di rumah yang beralamat di Jalan Mangga, Kelurahan Caille, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba yang saat itu sedang memperbaiki motor, sekitar pukul 13.00 WITA datang Lel. Adding untuk mengecek kendaraannya yang dikerjakan oleh Terdakwa dan saat itu. Lel. Adding menawarkan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba sabu, setelah itu Lel. Adding memberikan kepada Terdakwa narkoba jenis sabu sebanyak 1(satu) saset untuk dimasukkan ke kaca pirex, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa untuk mengambil alat hisap sabu (bong) lalu kami mengkonsumsi sabu tersebut bersama-sama di ruang tamu. setelah selesai mengkonsumsi sabu bersama, Lel. Adding pamit untuk pulang. kemudian saat Terdakwa sedang sendiri di rumah Terdakwa sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa kembali mengkonsumsi sabu seorang diri dengan menggunakan sebagian dari 1 (satu) saset yang Lel. Adding berikan sebelumnya sampai hanya tersisa bekas pakai.

- Bahwa sekira pukul 21.00 WITA datang pihak kepolisian dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa ditempat tersebut biasa terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan dan dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening kecil bekas pakai, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) sumbu pembakar dan 1 (satu) buah alat hisap/bong. Kemudian dilakukan interogasi awal terhadap Terdakwa dimana Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Lel. Adding sebagai pengganti ongkos kendaraannya yang dikerjakan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian untuk menunjukkan dimana Lel. Adding berada saat ini namun Terdakwa tidak mengetahui alamat rumah dari Lel. Adding sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang buktinya dibawah kekantor kepolisian guna proses lebih lanjut;
- Bahwa selain Lel. Adding Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Bigor dan biasanya Terdakwa beli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa pakai beberapa kali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sudah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu namun berhenti dan mulai lagi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu namun tidak rutin hanya sekali-kali saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum atau divonis terkait tindak pidana narkoba jenis sabu selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan menjalaninya di Lapas kelas IIA Bulukumba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening kecil diduga bekas pakai narkoba jenis shabu ;
- 1 (satu) batang kaca pirex (bong);
- 1 (satu) sumbu perbakar;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0292/NNF/II/2023 tanggal 23 Bulan Januari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Asmawati, S.H.,M.Kes dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- 1) Barang bukti dengan kode 0682/2024/NNF 1(satu) sachet plastik bekas pakai, Uji Pendahuluan Positif Narkoba dan uji Konfirmasi Positif Metamfetamina;
- 2) Barang bukti dengan kode 0683/2024/NNF 1(satu) batang pipet kaca pireks, Uji Pendahuluan negatif Narkoba;
- 3) Barang bukti dengan kode 0684/NNF/2023 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik Muchtar Alias Nanang, Uji Pendahuluan Positif Narkoba dan uji Konfirmasi Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di tangkap hari kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WITA, bertempat di Jalan Mangga kelurahan caile kecamatan ujung bulu kabupaten bulukumba, tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 Sekitar pukul 20.30 WITA saksi bersama anggota opsnel Sat Narkoba Polres Bulukumba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mangga, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, sehingga saksi Muhammad Ali Agus dan saksi Risno Prawansa bersama anggota opsnel Sat Narkoba Polres Bulukumba menindaklanjuti informasi tersebut, sehingga pada pukul 21.00 WITA saksi Muhammad Ali Agus dan saksi Risno Prawansa mendapati Terdakwa sedang duduk ruang tamu di rumahnya, kemudian saksi Muhammad Ali Agus dan saksi Risno Prawansa bersama anggota opsnel Sat Narkoba Polres Bulukumba menjelaskan kepada Terdakwa bahwa saksi Muhammad Ali Agus dan saksi Risno Prawansa merupakan pihak kepolisian yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat ini biasa terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu setelah menjelaskannya kemudian saksi Muhammad Ali Agus dan saksi Risno Prawansa bersama anggota opsnel Sat Narkoba Polres Bulukumba melakukan penggeledahan rumah dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening kecil bekas sisa pakai sabu, 1 (dua) batang kaca pirex, 1 (satu) sumbu pembakar dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) pada lemari pakaian milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di Jalan Mangga, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba yang saat itu sedang memperbaiki motor, sekitar pukul 13.00 WITA datang Lel. Adding untuk mengecek kendaraannya yang dikerjakan oleh Terdakwa dan saat itu. Lel. Adding menawarkan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba sabu, setelah itu Lel. Adding memberikan kepada Terdakwa narkotia jenis sabu sebanyak 1(satu) saset untuk dimasukkan ke kaca pirex, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa untuk mengambil alat hisap sabu (bong) lalu kami mengkonsumsi sabu tersebut bersama-sama diruang tamu. setelah selesai mengkonsumsi sabu bersama, Lel. Adding pamit untuk pulang. kemudian saat Terdakwa sedang sendiri di rumah Terdakwa sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa kembali mengkonsumsi sabu seorang diri dengan menggunakan sebagian dari 1 (satu) saset yang Lel. Adding (DPO) berikan sebelumnya sampai hanya tersisa bekas pakai;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Blk



- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sudah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu namun berhenti dan mulai lagi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu namun tidak rutin hanya sekali-kali saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum atau divonis terkait tindak pidana narkoba jenis sabu selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan menjalaninya di Lapas kelas IIA Bulukumba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "barangsiapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, meskipun dalam perkembangan selanjutnya, khususnya di luar KUHP juga sudah mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi (*recht persoon*) dan pertanggungjawaban komando;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Muchtar Alias Nanang Bin Core yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan



sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Muchtar Alias Nanang Bin Core, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;
Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dimaksud “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (*vide* pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (*vide* pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian “Menyalahgunakan” artinya menggunakan atau memakai atau mengonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*tanpa hak*” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan secara bersesuaian menerangkan bahwa Terdakwa Muchtar Alias Nanang Bin Core ditangkap sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di tangkap hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WITA, bertempat di Jalan Mangga kelurahan caile kecamatan ujung bulu kabupaten bulukumba, tepatnya dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 Sekitar pukul 20.30 WITA saksi bersama anggota opsnel Sat Narkoba Polres Bulukumba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mangga, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, sehingga saksi Muhammad Ali Agus dan saksi Risno Prawansa bersama anggota opsnel Sat Narkoba Polres Bulukumba menindaklanjuti informasi tersebut, sehingga pada pukul 21.00 WITA saksi Muhammad Ali Agus dan saksi Risno Prawansa mendapati Terdakwa sedang duduk ruang tamu di rumahnya, kemudian saksi Muhammad Ali Agus dan saksi Risno Prawansa bersama anggota opsnel Sat Narkoba Polres Bulukumba menjelaskan kepada Terdakwa bahwa saksi Muhammad Ali Agus dan saksi Risno Prawansa merupakan pihak kepolisian yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat ini biasa terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu setelah menjelaskannya kemudian saksi Muhammad Ali Agus dan saksi Risno Prawansa bersama anggota opsnel Sat Narkoba Polres Bulukumba melakukan penggeledahan rumah dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening kecil bekas sisa pakai sabu, 1 (dua) batang kaca pirex, 1 (satu) sumbu pembakar dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) pada lemari pakaian milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di Jalan Mangga, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba yang saat itu sedang memperbaiki motor, sekitar pukul 13.00 WITA datang Lel. Adding (DPO) untuk mengecek kendaraannya yang dikerjakan oleh Terdakwa dan saat itu. Lel. Adding (DPO) menawarkan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika sabu, setelah itu Lel, Adding (DPO) memberikan kepada Terdakwa narkotia jenis sabu sebanyak 1(satu) saset untuk dimasukkan ke kaca pirex, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa untuk mengambil alat hisap sabu (bong) lalu mengkonsumsi sabu tersebut bersama-sama diruang tamu. setelah selesai mengkonsumsi sabu bersama, Lel. Adding (DPO) pamit untuk pulang. kemudian

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Blik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa sedang sendiri di rumah Terdakwa sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa kembali mengkonsumsi sabu seorang diri dengan menggunakan sebagian dari 1 (satu) saset yang Lel. Adding (DPO) berikan sebelumnya sampai hanya tersisa bekas pakai.

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan sabu sudah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu namun berhenti dan mulai lagi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu namun tidak rutin hanya sekali-kali saja, Terdakwa tidak pernah menjual sabu dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum atau divonis terkait tindak pidana narkoba jenis sabu selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan menjalaninya di Lapas kelas IIA Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0292/NNF/II/2023 tanggal 23 Bulan Januari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Asmawati, S.H., M.Kes dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- 1) Barang bukti dengan kode 0682/2024/NNF 1(satu) sachet plastik bekas pakai, Uji Pendahuluan Positif Narkoba dan uji Konfirmasi Positif Metamfetamina;
- 2) Barang bukti dengan kode 0683/2024/NNF 1(satu) batang pipet kaca pireks, Uji Pendahuluan negatif Narkoba;
- 3) Barang bukti dengan kode 0684/NNF/2023 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik Muchtar Alias Nanang, Uji Pendahuluan Positif Narkoba dan uji Konfirmasi Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut bersama Lel. Adding dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Terdakwa mengkonsumsi narkoba tidak dalam rangka sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, khususnya Pasal 7 dan Pasal 8, akan tetapi sebaliknya Terdakwa mengkonsumsi narkoba tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, dengan demikian Terdakwa telah menggunakan narkoba tanpa hak dan atau melawan hukum;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening kecil diduga bekas pakai narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang kaca pirex (bong) dan 1 (satu) sumbu perbakar, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran narkotika;
- Indonesia dalam keadaan Darurat Narkotika;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan perkara yang sama;
Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muchtar Alias Nanang Bin Core tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening kecil diduga bekas pakai narkotika jenis sabu ;
 - 1 (satu) batang kaca pirex (bong);
 - 1 (satu) sumbu perbakar;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh kami, Fitriana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Handayani, S.H., M.H., dan Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Helena Eka Putri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Nur Ibnu Hajar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ria Handayani, S.H., M.H.

Fitriana, S.H., M.H.

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maya Helena Eka Putri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)